

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan (APBD). Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Analisis anggaran dan realisasi belanja menunjukkan kinerja yang efisien dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, dengan realisasi belanja pada tahun 2021 sebesar Rp 834.433.083.747 atau 95,23% dari alokasi anggaran Rp 876.183.496.969. Pada tahun 2022, realisasi belanja mencapai Rp 1.228.477.244.670 atau 98,31% dari alokasi anggaran Rp 1.249.589.477.240. Kedua tahun ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang kurang efisien, dengan realisasi belanja di bawah 100% dari anggaran yang ditetapkan, mengindikasikan penghematan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

3. Pada tahun 2021, berdasarkan analisis varians belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat mencapai 95,23%. Sedangkan di tahun 2022, penyerapan anggaran meningkat menjadi 98,31%, dengan sisa anggaran sekitar 1,69% atau Rp 21.112.232.570. Penurunan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,08% dibandingkan tahun sebelumnya menandakan adanya kebijakan yang kurang optimal.
4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada tahun 2021 dan tahun 2022 kurang efisien yaitu berada dikriteria 91%-100%, dengan rata-rata 96,77%. Di tahun 2021 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 95,23% dengan nominal penggunaan anggaran sebesar Rp 834.433.083.747 dari total anggaran yang ada. Untuk tahun 2022 tingkat efisiensi menurun sebesar 3,08% dari tahun sebelumnya dengan penggunaan anggaran sebesar sebesar Rp 1.228.477.244.670 atau 98,31% dari total anggaran.
5. Berdasarkan perhitungan analisis keserasian belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk operasional lebih besar daripada anggaran belanja modal. Pada tahun 2021, alokasi untuk belanja operasi adalah 0,008% atau sekitar Rp 6.810.732.721, dan untuk belanja modal adalah 0,001% atau Rp 421.073.000 dari total realisasi belanja daerah. Di tahun 2022, terjadi peningkatan dalam alokasi belanja operasi menjadi 0,016% atau sekitar Rp 20.213.031.837, dan belanja modal menjadi 0,001% atau sekitar Rp 1.150.462.806.

## 5.2 Saran

Saran yang bisa disampaikan berdasarkan kesimpulan diatas dan dari hasil magang ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak BPKAD Provinsi Sumatera Barat sebaiknya mampu memperhitungkan dan membuat skala prioritas pengeluaran apa saja yang diperlukan agar biaya yang dikeluarkan lebih hemat dan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan mengevaluasi serta meningkatkan alokasi untuk belanja modal.
2. BPKAD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan, bukan hanya mampu meminimalisir pengeluaran namun juga mampu memaksimalkan pendapatan dengan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak.
3. Untuk periode mendatang, sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat meningkatkan efektivitas dengan lebih memfokuskan anggaran pada belanja modal dan mengurangi belanja operasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan hasil yang dicapai oleh BPKAD.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sebaiknya dapat menjelaskan secara rinci mengenai tugas pokok dan fungsi pada sub bagian dengan adanya penjelasan yang rinci dan jelas sehingga dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab.

